



ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APARAT DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA (Study di Desa Ntoke Kecamatan Wera Kabupaten Bima)

Hariatih¹, Sukardi²

¹Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP Bima

²Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP Bima
ratihhariati@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
<p>Keywords: Standar Akuntansi Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban, Pengelolaan Dana Desa.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui laporan pertanggung jawaban keuangan Desa Ntoke sesuai prosedur standar akuntansi pemerintah; dan (2) prosedur pelaporan pemerintah Desa Ntoke dalam menyajikan laporan keuangannya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data penelitian terdiri dari primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam pengelolaan dana desa, yakni Kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan toko masyarakat. Sementara sumber data sekunder dokumen-dokumen bagian pemerintahan Desa Ntoke Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara induktif berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan melalui hubungan tertentu untuk ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) untuk pelaksanaan prosedur penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan desa, pemerintah Desa Ntoke menerapkan prosedur yang sesuai mekanisme sistem pelaporan keuangan dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Walaupun sampai saat ini masih ada kekurangan dari prosedur penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan desa karena sistem yang dipakai tidak sesuai dengan standar akuntansi yang ada, namun pihak pemerintah desa berupaya melakukan dengan semaksimal mungkin dalam menerapkan prosedur yang sesuai dengan tuntutan pemerintah; dan (2) untuk penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan desa. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangannya belum menerapkan standar akuntansi pemerintahan, karena laporan keuangan untuk pertanggungjawaban yang dibuat oleh Desa Ntoke hanya dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran yang akan dilaporkan setiap tahun anggaran yang telah direalisasikan.</p>

PENDAHULUAN

Sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah perdesaan dalam RPJMN 2015-2019, maka penggunaan dana desa perlu dirahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa. Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan

kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun.

Untuk Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Desa, aparat Desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat Desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, peranan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat Desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa disebabkan adanya gerakan pembangunan Desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan Desanya. Sehingga, desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Keuangan Desa yang merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa, dikelola dengan transparan dan bertanggung jawab.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan dengan memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam pengelolaan keuangan Desa yang transparan dan bertanggung jawab, diperlukan pengaturan mengenai pertanggungjawaban keuangan Desa. Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Khususnya dalam, pemahaman standar akuntansinya sehingga dalam pelaporannya lebih transparansi.

Tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan publik adalah dalam pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberi informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat selama periode yang ditentukan. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi dalam proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah atas keuangan publik. Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer.

Pembangunan di desa menjadi tanggung jawab kepala desa sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) PP No. 72 tahun 2005 ditegaskan bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musyawarah. Hasil Musyawarah tersebut ditetapkan dalam RKPD yang selanjutnya ditetapkan dalam APBDes. Dalam pelaksanaan pembangunan, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan Desa. Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa Dengan diterbitkannya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat.

Penerapan standar akuntansi pemerintah dalam pengelolaan anggaran desa sangatlah penting. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana yang disalurkan pemerintah pusat ke seluruh desa. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Selain itu akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik. Akuntansi desa juga menjelaskan adanya keharusan untuk menyusun laporan pengelolaan keuangan desa (Mardiasmo, 2002)

Dengan diterbitkannya peraturan pemerintah Tahun 2019 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggung jawaban kinerja pemerintah. Perubahan yang sangat nyata dari SAP sebelumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah diwajibkannya penggunaan akuntansi berbasis akrual (accrual) oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual).

Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005. Dalam PP No. 24 Tahun 2005 Pasal 1 (5) SAP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Penyusunan SAP sendiri disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut PSAP. SAP tercantum dalam dua lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu: (a). SAP Berbasis Akrual, Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP Berbasis Akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. yaitu

pelayanan publik serta nomor rekening perkiraan yang digunakan. (b). SAP Berbasis Kas Menuju Akrua, Penerapan SAP Berbasis Akrua dilaksanakan secara bertahap dari SAP Berbasis Kas Menuju Akrua menjadi penerapan SAP Berbasis Akrua. SAP Berbasis Kas menuju Akrua yaitu SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrua.

Desa ntoke merupakan salah satu desa di Kecamatan Wera Kabupaten Bima, yang terletak di propinsi Nusa Tenggara Barat. Desa ntoke memiliki sumber pertanian yang cukup baik dikarenakan letaknya dikelilingi pengunungan disamping pertanian desa ntoke juga dikenal dengan peternakan, dalam pelaksanaan pemerintahnya, desa ntoke memiliki sumber dana yaitu bersumber dari daerah yaitu berupa Alokasi Dana desa, dalam melaksanakan Hak dan kewenangannya serta kewajiban dalam pengelolaan anggaran keuangan desa atau APBDDes, tentunya sangat dibutuhkan Informasi akuntansi yang transparan dan memiliki akuntabilitas yang baik.

Implementasi Standar Akuntansi Dana Desa akan menghasilkan Laporan Keuangan Desa yang terstandarisasi sehingga pemangku kepentingan dapat menggunakan informasi keuangan yang tersaji dalam laporan keuangan untuk mengambil keputusan ekonomi terbaik sesuai dengan analisis. Dalam hal ini, aspek *comparability*, *relevance*, dan *audience* dapat terpenuhi. Implementasi standar juga dapat meningkatkan kinerja keuangan Desa. Hal ini dilakukan untuk menarik minat investor agar bersedia menanamkan dananya pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya atau menghasilkan informasi yang berkualitas. Erlina (2013:9) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran yang normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Adapun keempat karakteristik tersebut meliputi: (1) relevansi laporan keuangan, yakni informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu; (2) Andal Informasi, yakni dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi; (3) Dapat Dibandingkan, yaitu Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan serta membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja dan perubahannya secara relative; dan (4) Dapat Dipahami, yakni informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan dapat dipahami jika pengguna mengerti dengan informasi-informasi yang disajikan dan mampu menginterpretasikannya.

Sebagaimana instansi pemerintah yang lain, keuangan desa juga menjadi sasaran investigasi BPK. Pada proses audit ini, BPK akan menyelidiki bagaimana pemanfaatan dan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh desa yang bersangkutan melalui catatan akuntansi dan Laporan Keuangan yang dipublikasikan oleh desa. Pada akhirnya, BPK akan mengeluarkan opini audit yang dapat berupa *unqualified*, *unqualified with explanatory language*, *qualified*, *adverse*, hingga *disclaimer*. Opini ini akan menentukan seberapa benar pemerintah desa melaporkan kegiatan pemerintahannya. Dalam tahap ini, aspek transparansi, akuntabilitas dan aspek tata kelola pemerintahan yang baik dapat tercapai.

Mengingat pentingnya Standar Akuntansi Dana Desa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, penyusunan Standar Akuntansi Dana Desa sebaiknya dijadikan prioritas utama sebagai *follow up* atas kebijakan dana desa yang diputuskan oleh Pemerintah. Keterlibatan praktisi, akademisi, dan lembaga-lembaga terkait juga sangat diperlukan dalam penyusunan hingga tahapan implementasi standar. Dengan adanya Standar Akuntansi Dana Desa, pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel dan transparan sehingga dana desa dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk menciptakan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam tahap penyusunan Laporan pertanggung jawaban tentang realisasi anggaran tentunya juga harus diterapkan standar akuntansi pemerintah sesuai Undang-undang yang berlaku saat ini, fakta yang terjadi di tahun 2018 ada beberapa desa di kabupaten Bima belum bisa melakukan pelaporan realisasi anggaran berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang sebagaimana di atur dalam undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa diselenggarakan berdasarkan asas akuntabilitas. Oleh karena itu, penerapan Standar akuntansi pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa tentunya bisa dilakukan sehingga informasi tentang penggunaan anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah itu bisa transparansi dan tentunya masyarakat pun bisa mengetahui program-program yang dilakukan oleh pemerintah desa dan memacu kinerja pemerintah desa

Tahapan transparan, pemerintah juga harus menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui seberapa banyak pendapatan dan pengeluaran pendapatan desa yang berasal dari pajak dan dana transfer, tahap akuntabilitas tersebut juga harus diungkapkan dalam informasi baik melalui papan informasi di balai desa ataupun melalui rapat evaluasi dan musyawarah dalam pembangunan desa, namun hal tersebut belum semaksimal mungkin diterapkan oleh pemerintah desa. Dari uraian yang telah dipaparkan diatas maka peneliti merumuskan permasalahan, yaitu: (1) Apakah penyajian laporan pertanggung jawaban keuangan Desa Ntoke sudah sesuai prosedur standar akuntansi pemerintah; (2) Bagaimanakah prosedur pelaporan pemerintah Desa Ntoke dalam menyajikan laporan keuangannya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis data penelitian berupa data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam pengelolaan dana desa, yakni Kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan tokoh masyarakat. Sementara sumber data sekunder dokumen-dokumen bagian pemerintahan Desa Ntoke Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif, sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (2004) yaitu memberikan interpretasi/penafsiran atas fakta-fakta dalam penelitian. Analisis data dilakukan secara induktif berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan melalui hubungan tertentu untuk ditarik suatu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

Desa Ntoke adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Wera Kabupaten Bima, memiliki letak geografis Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Payi, Sebelah Tenggara berbatasan dengan Desa Buncu Kecamatan Sape, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Talapiti Kecamatan Ambalawi, dan Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nunggi.


Struktur Pemerintahan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dalam Melaksanakan Pemerintahan Desa, terdapat tugas pemerintahan yang harus dilakukan oleh tiap desa. Tugas Pemerintahan Desa adalah (1) Memimpin penyelenggaraan Pemdes berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama BPD, (2) Mengajukan Rencana Peraturan Desa, (3) Menetapkan Peraturan Desa, (4) Mengajukan Rencana APBDes, (5) Membina kehidupan Masyarakat Desa, (6) Membina perekonomian Desa, (7) Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif dan Swadaya Masyarakat, (8) Meningkatkan Kesejahteraan rakyat, (9) Ketentraman dan ketertiban, (10) Menjalin hubungan kerjasama dengan mitra Pemdes, dan (11) Pengembangan Pendapatan Desa dan sebagainya.

Dalam melaksanakan Pemerintahan Desa, terdapat beberapa wewenang dari masing-masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan kemandirian Desa. Pembagian wewenang dalam menjalankan Pemerintahan Desa sangat diperlukan agar pemerintahan Desa dapat terselenggarakan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditentukan. Pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap-tiap desa, terdiri dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Urusan (KAUR) umum berkedudukan sebagai unsur sekretariat yang bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa, dan Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

B. Pelaksanaan Akuntansi Desa

Dalam pelaksanaan akuntansi Desa Ntoke Kecamatan Wera Kabupaten Bima menerapkan basis Kas dan Basis Acrual, dan ditemukan pencatatan dengan

menggunakan basis kas dan basis akrual. Siklus pelaksanaan akuntansi desa ditunjukkan sebagai berikut:



1. Transaksi

Menurut Zaki Baridwan (2009: 3) Transaksi adalah adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi dan dapat menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki, baik itu bertambah ataupun berkurang. Transaksi yang terjadi di Desa Ntoke Kecamatan wera, yang meliputi pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer Dana Desa, Pendapatan Transfer Alokasi Dana Desa, Belanja Bidang Pembangunan dan lain-lain.

a. Pendapatan Asli Desa

No	Tgl	Uraian	No Bukti	Debet	Kredit	Saldo
1	Realisasi 31-12-2019	Pendapatan asli desa Pada rekening desa	4.1.4	5.000.000		5.000.000

b. Pendapatan Transfer Alokasi Dana Desa

No	Tgl	Uraian	No Bukti	Debet	Kredit	Saldo
1	Realisasi 31-12-2019	Pencairan dana desa pada rekening desa	4.2.3	586.023.864,00		586.023.864,00

c. PBK Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota

No	Tgl	Uraian	No Bukti	Debet	Kredit	Saldo
1	Realisasi 31-12-1-2019	Pencairan PBK pada Rekening desa	4.2.5	29.490.000,00		29.490.000,00

d. DDS Dana Desa (Dropping APBN)

No	Tgl	Uraian	No Bukti	Debet	Kredit	Saldo
1	Realisasi 31-12-2019	Pencairan Dropping APBN Pada rekening desa	4.2.1	1.398.956.822,00		1.398.956.822,00

e. PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah

No	Tgl	Uraian	No Bukti	Debet	Kredit	Saldo
1	Realisasi 31-12-2019	Pencairan PBH Pada rekening Desa	4.2.2	15.188.660,00		15.188.660,00

f. Belanja Pembangunan Desa

No	Tgl	Uraian	No Bukti	Debet	Kredit	Saldo
1	Realisasi 31-12-2019	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	5.2.5	615.513.864,00		615.513.864,00
2	Realisasi 31-12-2019	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	5.2.7	923.091.822,00		923.091.822,00
3	Realisasi 31-12-2019	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	5.2.2	280.005.906,00		280.005.906,00
4	Realisasi 31-12-2019	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	5.2.1	183.015.000,00		183.015.000,00
5	Realisasi 31-12-2019	Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan	5.1.1	12.844.094,00		12.844.094,00

2. Posting ke Buku Kas Umum

Menurut Mulyadi (2010: 3) Buku besar adalah Buku besar (*General Ledger*) terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening-rekening tersebut disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Buku besar (*general ledger*) terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening-rekening tersebut disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan

a. Buku Kas Umum Pengeluaran

Buku Kas umum Pengeluaran
Periode 20019

PENGELUARAN					
No	Tanggal	Uraian	Nomor Bukti	Pos/Kode Anggaran	Saldo
1	Realisasi 31-12-2019	Bidang Penyelenggara pemerintahan			615.513.864,00
2	Realisasi 31-12-2019	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			923.091.822,00

3	Realisasi 31-12-2019	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			280.005.906,00
4	Realisasi 31-12-2019	Bidang Pemberdayaan masyarakat			183.015.000,0 0
5	Realisasi 31-12-2019	Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat Dan mendesak			12.844.094,00
Jumlah pengeluaran Kas Bank					2.014.470.686,00

B. Buku Kas Pendapatan

**Buku Kas Umum
Penerimaan Untuk
Transaksi Bulan 2019**

PENERIMAAN					
No	Tanggal	Uraian	Nomor Bukti	Pos/Kode Anggaran	Saldo
1		Pendapatan Asli Desa			5.000.000,00
2		Pendapatan Transfer			1.398.956.822,00
		Dana Desa			15.188.660,00
		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			586.023.864,00
		Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			29.490.000,00
Jumlah Penerimaan Pendapatan Desa					2.034.659.346,00

3. Pemindahan ke Excel dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa
Setelah memuat laporan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum, selanjutnya dipindahkan pada laporan realisasi penggunaan dana desa oleh bendahara umum Desa Ntoke Kecamatan Wera.

C. Hasil Temuan Penelitian

1. Temuan Prosedur Pertanggung jawaban Keuangan Desa

Dalam prosedur penyajian laporan pertanggungjawaban, setiap pemerintah Desa harus memiliki formulir atau data yang harus dimiliki dan dilengkapi untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban. Adapaun formulir atau data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Peranggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
- b. Peraturan Desa
- c. Laporan Kekayaan Milik Desa
- d. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa

Dalam prosedur pertanggungjawaban keuangan desa, ada beberapa pihak pelaksana unit kerja yang terlibat antara lain:

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa
- c. Bupati/Walikota
- d. Camat atau sebutan lain
- e. Masyarakat

Adapun tahap kegiatan yang dilakukan dalam prosedur pertanggungjawaban keuangan desa adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- d. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:
 - 1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran yang berkenaan.
 - 2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran yang berkenaan.
 - 3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- e. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- f. Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
- g. Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain.
- h. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran yang berkenaan.

Berdasarkan wawancara Sekretaris Desa Ntoke Abdul Rulis, mengatakan bahwa pertanggungjawaban laporan keuangan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari pemerintah desa ke Kecamatan kemudian baru di sampaikan ke pihak Kabupaten:

“Pelaporan dana Keuangan Desa sudah dengan prosedur yang ada, dengan melakukan konfirmasi terhadap Bendahara setiap bulan nya dan juga dilaporkan terhadap kepala Desa. Dalam hal Pencatatan Keuangan itu sudah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah daerah, tinggal kita hanya mengikuti panduan terhadap bagaimana format pelaporan keuangannya”

Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level

pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekdes berkewajiban untuk: (1) meneliti kelengkapan permintaan pembayaran; (2) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes; (3) menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan (4) menolak pengajuan permintaan pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan.

Sesuai pasal 62 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Sekretaris Desa dibantu paling banyak terdiri dari 3 (tiga) bidang urusan. Secara umum, Kepala Urusan Keuangan merangkap sebagai Bendahara Desa sedangkan Kepala Urusan Umum merangkap sebagai pengurus Kekayaan Milik Desa.

Pemerintah desa menggunakan dana APB Desa untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa dalam bentuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala desa Ntoke Edyson, SE yang menyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan realisasi Keuangan Dana desa dan bagaimana prosedur pelaporannya itu sudah sesuai dengan mekanisme yang diberikan oleh pemerintah daerah, karena itu semua pencatatan mengenai pendapatan dan pengeluaran sudah di konfirmasi dan dilaporkan ke bendahara desa, dan akan dilaporkan ke Bupati Kabupaten Bima, dalam pelaporannya tentunya juga dibantu dari kecamatan tentang aturan dan mekanisme pelaporan anggaran desa tentunya dalam sistem pengelolaan keuangan desa haruslah transparansi, agar semua komponen baik dari lembaga organisasi desa, kecamatan Dan masyarakat desa ntoke tentunya bisa melihat sistem keuangan Dana desa”

Oleh karenanya pemerintah desa perlu menyusun berbagai peraturan, baik dalam bentuk peraturan desa terkait pengalokasian, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi atas dana yang dialokasikan dalam APB Desa. Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APB Desa;
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

Hal senada dilontarkan oleh bendahara Desa Ntoke Marwan, SE, mengatakan bahwa:

“Dalam Pelaporan Dana Desa yang dimana dibutuhkan Transparansi keuangan yang tentunya haruslah mengetahui bagaimana mekanisme sistem pengelolaan dan pencatatan laporan keuangan desa yang baik, sehingga menjadi sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemakai

informasi dalam hal ini Bupati, camat dan masyarakat, tentunya dari pihak pengelola keuangan dalam melaporkan realisasi anggaran itu sudah sesuai dengan mekanisme yang sudah memuat seluruh aspek akuntabilitasnya, sehingga pemakai informasi bisa memahami apa yang kami laporkan, Dalam Pelaporan Keuangan Desa Ntoke kita sesuai mekanisme pencatatan dan sistem pelaporannya sesuai yang dib erikan oleh Pemerintah daerah”

Dapat diketahui bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban laporan keuangan desa sudah di pahami dan mengerti itentang tata kelola administrasi keuangankarena selalu ada petunjuk dari pemerintah kabupaten. Hal ini didukung penerapan di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang telah dikeluarkan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik dan juga secara administrasi keuangan.

2. Temuan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pertanggung Jawaban Keuangan Desa

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Desa Ntoke belum sepenuhnya terlaksanakan karena penyajian Laporan Keuangan yang dibuat oleh Desa Ntoke hanya sebatas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa. Hal ini juga tidak sesuai dengan amanat dalam PP No. 71 tahun 2010, mengenai penyajian laporan keuangan bagi pemerintah yang telah menggunakan dana publik.

Pernyataan Standar ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (on the face) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pospos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format ilustrasi standar ini yang dapat diikuti oleh suatu entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-masing. Pernyataan standar ini menggunakan istilah pengungkapan dalam arti yang seluas-luasnya, meliputi pos-pos yang disajikan dalam setiap lembar muka Laporan Keuangan. Pengungkapan yang disyaratkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnyadisajikan sesuai dengan ketentuan dalam standar tersebut. Kecuali ada standar yang mengatur sebaliknya, pengungkapan yang demikian dibuat pada lembar muka laporan keuangan yang relevan atau dalam catatan atas Laporan Keuangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Edyson sebagai Kepala Desa Ntoke mengatakan bahwa:

“Untuk penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa ini belum sepenuhnya melaksanakannya karena untuk penyajian laporan keuangannya desa kami hanya membuat Laporan Realisasi penggunaan dana desa saja yang dibuat oleh bendahara desa dan untuk basis akuntansi yang kita pakai sudah memakai basis akuntansi yang akrual sesuai dengan PSAP”.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan prosedur penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan desa, pemerintah Desa Ntoke menerapkan prosedur yang sesuai, mekanisme sistem pelaporan keuangan dana desa yang di prosedurnya sesuai

- diberikan oleh pemerintah daerah. Walaupun sampai saat ini masih ada kekurangan dari prosedur penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan desa karena sistem yang dipakai tidak sesuai dengan standar akuntansi yang ada, namun pihak pemerintah desa berupaya melakukan dengan semaksimal mungkin dalam menerapkan prosedur yang sesuai dengan tuntutan pemerintah
2. Dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan desa. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangannya belum menerapkan standar akuntansi pemerintahan, karena laporan keuangan untuk pertanggungjawaban yang dibuat oleh Desa Ntoke hanya dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran yang akan dilaporkan setiap tahun anggaran yang telah direalisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 2009. *Intermediate Accounting*. Edisi Kesembilan, Cetakan Pertama. Jakarta: BPF
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung PT Remaja Rosta Karya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, tentang standar Akuntansi Pemerintah, cetakan terbaru Fokosindo Mandiri
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigran Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Download <http://permemdesa-nomor-6-tahun-2020-pdfpdf.pdf>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2019. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Diakses melalui <http://Juklkbimkonkeudesas.pdf>
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2019. Anggaran Dan Perbendaharaan Pengelolaan Keuangan Desa System Dan Prosedur Pertanggungjawaban Keuangan Desa (kemenkeu.go.id 20 Juni 2019)
- Sri Masta Yusniari Lubis. 2019. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Pertanggung Jawaban Dana Desa (Skripsi).
- Muh Ismail, dkk. 2016. *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*, Volume 19 No 2 Agustus 2016 ISSN 1979-6471
- Hadi Prabowo Gimón. 2018. Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBDes Pada Pemerintah Desa Kopandakan I Kecamatan Kota Mobagu Selatan Kota Mobagu. *Jurnal Riset Akuntansi* (2) 2018,1-10.
- Yudianto Noverman. 2018. Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung). *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik* Volume 4 No. 2. pISSN: 2460-6162 eISSN: 2527-6476. Desember 2018.
- Novindra Dwi Setiana. 2017. Pengaruh Pemahaman dan Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *The 6th University Research Colloquium 2017*. Universitas Muhammadiyah Magelang.